



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membentuk dan menata kembali Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bahwa dalam rangka membantu Bupati untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas dibidang Pemerintahan, Pembangunan serta Pelayanan kepada masyarakat, maka perlu adanya pemberian wewenang ;
- c. Bahwa sehubungan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka dipandang perlu mendelegasikan Wewenang Penandatanganan Perizinan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas - Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

Pasal 1

Dengan keputusan ini, menetapkan pendelegasian wewenang penandatanganan perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 2

Menunjuk Kepala Dinas Perizinan Dan Penanaman Modal Kabupaten Sidoarjo untuk menandatangani perizinan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Pasal 3

Penandatanganan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

- a. Izin Perubahan Status Tanah Sawah ;
- b. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
- c. Izin Gangguan (HO) ;
- d. Izin Pembuangan Limbah Keperairan Umum ;
- e. Izin Hotel, Restoran dan Pemondokan ;
- f. Izin Tanda Daftar Industri ;
- g. Izin Usaha Industri ;
- h. Izin Tanda Daftar Perusahaan ;
- i. Izin Usaha Perdagangan ;
- j. Izin Usaha Tetap ;
- k. Surat Persetujuan Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri ;
- l. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah.

Pasal 4

Hal - hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan yang mengatur hal - hal yang sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di **SIDOARJO**
pada tanggal **18 Mei 2001**

BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PENDELEGASIAN
WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

H. WIN HENDRARSO